



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GERAL GIROTH alias BOTA  
Tempat lahir : Tondano;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 September 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Masea Unima, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Geral Giroth ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023



Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang, S.H., Serly Polii, S.H. dan Zyelen Walalangi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Sinar Kaish Keadilan Pos Bantuan Hukum pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Februari 2023 Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 03 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 03 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERAL GIROTH Alias BOTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**" melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GERAL GIROTH Alias BOTA selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) buah bekas paket kiriman.
  - b. 4 (empat) toples berisikan  $\pm$  4120 (empat ribu seratus dua puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl.
  - c. 15 (lima belas) strip berisikan  $\pm$  150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl.
  - d. 1 (satu) buah handphone merk samsung A50s warna hitam + simcard.

\_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa GERAL GIROTH Alias BOTA pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 14.10 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat-obat keras tanpa izin di Sulawesi Utara termasuk di Kota Tondano Kabupaten Minahasa, maka setelah ada informasi ada paket kiriman yang dicurigai berisi obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, pada tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 14.10 WITA Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melakukan Penyelidikan dengan menghubungi jasa pengiriman sehubungan dengan adanya pekat kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta, dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express.

Bahwa dari informasi tersebut maka Tim langsung berkordinasi dengan pihak J&T Expres terkait dengan tujuan paket kiriman tersebut. Setelah mengetahui tujuan dari paket tersebut beralamat di kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa di Tondano sehingga Tim dengan menggunakan teknik Kepolisian melanjutkan observasi dan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



surveillance terhadap kurir yang mengantarkan paket tersebut dari kantor drop point J&T Tondano Selatan yang bertempat di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ke alamat penerima, Kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dengan hasil observasi bahwa ada seorang lelaki bernama GERAL GIROTH alias BOTA (Terdakwa) yang telah diidentifikasi wajahnya adalah Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah paket kiriman dari kurir J&T Expres. Terlihat salah satu paket yang diambil oleh Terdakwa adalah paket yang dicurigai berisi obat keras *trihexphenidyl*, sehingga Tim memberhentikan Terdakwa dengan barang bukti, kemudian diamankan ke kantor Dit. ResNarkoba Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa setelah itu Tim melanjutkan dengan pemeriksaan paket yang diambil oleh Terdakwa, dari kurir J&T EXPRESS mengakui bahwa paket kiriman yang diambil tersebut adalah berisikan sediaan farmasi berupa obat keras *trihexphenidyl* yang diperoleh informasi dari aplikasi toko online tokopedia.

Bahwa adapun kiriman paket sediaan farmasi jenis *trihexphenidyl* dalam paket kiriman lewat jasa pengiriman J&T Express yang disita oleh oleh petugas adalah sebanyak 4 (empat) toples plastik yang setiap toples plastik berisikan  $\pm$  1000 (seribu) butir jadi jumlah keseluruhan  $\pm$  4000 (empat ribu) butir dan 15 (lima belas) strip sediaan farmasi jenis *trihexphenidyl* yang setiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* yaitu Terdakwa masuk ke aplikasi toko online Tokopedia dengan nama toko *imajinasi* setelah itu Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp 088291498743 yang disimpan dalam ponsel dengan nama "Ayu" untuk berkomunikasi dalam rangka pembelian dan pengirimannya dengan nomor Whatsapp milik Terdakwa yakni 081242958560, Selanjutnya Terdakwa memesan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* sebanyak 4 (empat) toples dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengirimkan alamat dan nomor penerima-penerima obat tersebut yaitu:

- Alamat penerima "Perum Maesa Unima Blok A 113, Tondano Selatan, Minahasa Sulawesi Utara". Alamat tersebut adalah palsu, karena alamat tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Nama penerima "Ranny" adalah nama palsu.
- Nomor penerima: 081240157436 adalah nomor yang Terdakwa beli khusus untuk pengiriman paket sediaan farmasi tersebut dan tersimpan sebagai nomor Whatsapp bisnis Terdakwa pada handphone milik Terdakwa dan simcard sudah Terdakwa buang.

Bahwa setelah itu paket sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express dengan nomor resi JD0209210136, maka perjalanan pengiriman paket untuk sampai ke tujuan oleh Terdakwa di kontrol lewat aplikasi lacak paket J&T dengan menggunakan telpon Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081242958560. Alasan Terdakwa untuk mengambil paket kiriman berupa baju yang Terdakwa pesan lewat online padahal didalamnya berisi paket sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl*.

Bahwa Terdakwa memesan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl*, dua kali dalam kurun waktu antara bulan September sampai dengan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap, yakni :

Pertama : pada bulan September 2022, Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) toples dengan jumlah  $\pm$  2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada lelaki Ito untuk dijual kembali namun tidak jadi karena lelaki Ito sudah tertangkap oleh Polisi.

Kedua : pada bulan November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) toples dengan jumlah  $\pm$  4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) namun belum terjual karena Terdakwa sudah tertangkap Polisi.

Bahwa menurut Ahli sediaan farmasi berupa tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf", sisi lain terdapat garis tengah vertikal dan horizontal yang telah diuji di laboratorium oleh Balai POM Manado berupa Uji Kualitatif (Identifikasi) menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung komposisi zat/obat *Trihexyphenidyl* dan uji Kuantitatif (Penetapan Kadar) *Trihexyphenidyl* adalah 114,48%, berarti melebihi ketentuan persyaratan kadar yakni 90,0%-110,00% (sesuai Farmakope Indonesia), sehingga dapat disimpulkan sampel barang bukti tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Obat semestinya hanya diperuntukan sebagai obat Parkinson, suatu penyakit pada sistem saraf yang mengganggu

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn





kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan yang menimbulkan beragam keluhan, seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi) dan efek samping dapat terjadi bagi pengguna/pasien.

Bahwa pemakaian obat ini mempunyai efeknya yakni mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala. Karena itu, *Trihexyphenidyl* tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam obat keras kategori obat-obat tertentu yang pengelolaannya, pengadaan dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan. Kandungan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tidak dapat dijual bebas dan pembelian harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dimana pengelolaannya, pengadaan, dan penyimpanannya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Bahwa Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OTT), bahwa trihexypnenidyl merupakan obat keras kategori Obat-Obat Tertentu yang lagi tren dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi.

Bahwa dampak obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu bagi manusia bila dikonsumsi dan disalahgunakan seperti halnya Terdakwa telah mengadakan/ mengedarkan dengan memperjual belikan trihexypnenidyl adalah :

1. Tidak efektif untuk pengobatan.
2. Penyakit tidak sembuh.
3. Tidak aman karena mutu obat tidak terjamin.
4. Memberikan kerugian finansial.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa GERAL GIROTH Alias BOTA pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 14.10 WITA, atau setidaknya

\_\_\_\_

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat-obat keras tanpa izin di Sulawesi Utara termasuk di Kota Tondano Kabupaten Minahasa, maka setelah ada informasi ada paket kiriman yang dicurigai berisi obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, pada tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 14.10 WITA Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melakukan Penyelidikan dengan menghubungi jasa pengiriman sehubungan dengan adanya pekat kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta, dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express.

Bahwa dari informasi tersebut maka Tim langsung berkordinasi dengan pihak J&T Expres terkait dengan tujuan paket kiriman tersebut. Setelah mengetahui tujuan dari paket tersebut beralamat di kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa di Tondano sehingga Tim dengan menggunakan teknik Kepolisian melanjutkan observasi dan survailance terhadap kurir yang mengantarkan paket tersebut dari kantor drop point J&T Tondano Selatan yang bertempat di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ke alamat penerima, Kompleks Perumahan Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado (Unima) Kelurahan Maesa Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dengan hasil observasi bahwa ada seorang lelaki bernama GERAL GIROTH alias BOTA (Terdakwa) yang telah diidentifikasi wajahnya adalah Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah paket kiriman dari kurir J&T Expres. Terlihat salah satu paket yang diambil oleh Terdakwa adalah paket yang dicurigai berisi obat keras *trihexphenidyl*, sehingga Tim memberhentikan Terdakwa dengan barang bukti, kemudian diamankan ke kantor Dit. Res.Narkoba Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa setelah itu Tim melanjutkan dengan pemeriksaan paket yang diambil oleh Terdakwa, dari kurir J&T EXPRES mengakui bahwa paket

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



kiriman yang diambil tersebut adalah berisikan sediaan farmasi berupa obat keras *trihexphenidyl* yang diperoleh informasi dari aplikasi toko online tokopedia.

Bahwa adapun kiriman paket sediaan farmasi jenis *trihexphenidyl* dalam paket kiriman lewat jasa pengiriman J&T Express yang disita oleh oleh petugas adalah sebanyak 4 (empat) toples plastik yang setiap toples plastik berisikan  $\pm$  1000 (seribu) butir jadi jumlah keseluruhan  $\pm$  4000 (empat ribu) butir dan 15 (lima belas) strip sediaan farmasi jenis *trihexphenidyl* yang setiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* yaitu Terdakwa masuk ke aplikasi toko online Tokopedia dengan nama toko *imajinasi* setelah itu Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp 088291498743 yang disimpan dalam ponsel dengan nama "Ayu" untuk berkomunikasi dalam rangka pembelian dan pengirimannya dengan nomor Whatsapp milik Terdakwa yakni 081242958560, selanjutnya Terdakwa memesan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* sebanyak 4 (empat) toples dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengirimkan alamat dan nomor penerima-penerima obat tersebut yaitu:

- Alamat penerima "Perum Maesa Unima Blok A 113, Tondano Selatan, Minahasa Sulawesi Utara". Alamat tersebut adalah palsu, karena alamat tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- Nama penerima "Ranny" adalah nama palsu.
- Nomor penerima: 081240157436 adalah nomor yang Terdakwa beli khusus untuk pengiriman paket sediaan farmasi tersebut dan tersimpan sebagai nomor Whatsapp bisnis Terdakwa pada handphone milik Terdakwa dan simcard sudah Terdakwa buang.

Bahwa setelah itu paket sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl* dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Express dengan nomor resi JD0209210136, maka perjalanan pengiriman paket untuk sampai ke tujuan oleh Terdakwa dikontrol lewat aplikasi lacak paket J&T dengan menggunakan telpon Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 081242958560. Alasan Terdakwa untuk mengambil paket kiriman berupa baju yang Terdakwa pesan lewat online padahal didalamnya berisi paket sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl*.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn





Bahwa Terdakwa memesan sediaan farmasi obat keras jenis *trihexphenidyl*, dua kali dalam kurun waktu antara bulan September sampai dengan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap, yakni :

Pertama : pada bulan September 2022, Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) toples dengan jumlah  $\pm$  2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada lelaki Ito untuk dijual kembali namun tidak jadi karena lelaki Ito sudah tertangkap oleh Polisi.

Kedua : pada bulan November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) toples dengan jumlah  $\pm$  4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) namun belum terjual karena Terdakwa sudah tertangkap Polisi.

Bahwa menurut Ahli sediaan farmasi berupa tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf", sisi lain terdapat garis tengah vertikal dan horizontal yang telah diuji di laboratorium oleh Balai POM Manado berupa Uji Kualitatif (Identifikasi) menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung komposisi zat/obat *Trihexyphenidyl* dan uji Kuantitatif (Penetapan Kadar) *Trihexyphenidyl* adalah 114,48%, berarti melebihi ketentuan persyaratan kadar yakni 90,0%-110,00% (sesuai Farmakope Indonesia), sehingga dapat disimpulkan sampel barang bukti tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Obat semestinya hanya diperuntukan sebagai obat Parkinson, suatu penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan yang menimbulkan beragam keluhan, seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi) dan efek samping dapat terjadi bagi pengguna/pasien.

Bahwa pemakaian obat ini mempunyai efeknya yakni mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala. Karena itu, *Trihexyphenidyl* tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam obat keras kategori obat-obat tertentu yang pengelolaan, pengadaan dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan. Kandungan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tidak dapat dijual bebas dan pembelian harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dimana pengelolaan, pengadaan, dan penyimpanannya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Bahwa Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OTT), bahwa trihexypnenidyl merupakan obat keras kategori Obat-Obat Tertentu yang lagi tren dan sering disalahgunakan oleh anak-anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi.

Bahwa dampak obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu bagi manusia bila dikonsumsi dan disalahgunakan seperti halnya Terdakwa telah mengadakan/mengedarkan dengan memperjualbelikan trihexypnenidyl adalah :

1. Tidak efektif untuk pengobatan.
2. Penyakit tidak sembuh.
3. Tidak aman karena mutu obat tidak terjamin.
4. Memberikan kerugian finansial.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARVIL TUTU :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dna tidak terikat hubungan kerja engan Terdakwa
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Kesehatan yakni terdakwa Geral Giroth alias BOTA;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 14.10 WITA bertempat di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara membawa sediaan farmai berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berada di dalam paket yang dikirim melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangan di penyidik dan bahwa BAP saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat kers jenis Trihexiphenidyl dari masyarakat, bahwa ada pengiriman paket dengan menggunakan ekspedisi J&T yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kurir menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dimintakan kepada TErrdakwa untuk membuka paket yang diterima Terdakwa yang dikirimkan melalui kurir J&T dan Terdakwa mengakui bahwa isi paket tersebut adalah sediaan farmai berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl, bahwa setelah dibuka empat toples yang setiap toplesnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya kurang lebih 4000 (empat) ribu butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap strip jumlahnya sepuluh butir jadi jumlah keseluruhan stripnya adalah 150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenid Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa butir sediaan farmasi berupa obat keras jenid Trihexiphenidyl yang telah dijual oleh Terdakwa, harga per butirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dijatili hukuman untuk perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bahwa untuk perkara sebelumnya penangkapan dilakukan oleh tim yang berbeda;
- Bawha benar barang bukti tersbeut adalah sediaan farmai berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan yang berada dalam paket kiriman dengan menggunakan ekspedisi J&T;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa paket kiriman tersebut dibuka pada saat sudah berada di kantor Direktorat Reserse Narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah dua kali melakukan pemesanan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl melalui aplikasi online Tokopedia, sebelumnya di tahun 2022 pada bulan September Terdakwa pernah memesan sebanyak dua toples sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya sekitar 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada lelaki ITO untuk dijual kembali oleh ITO namun ITO tertangkap oleh petugas dan kedua Terdakwa memesan pada bulan November 2022 sebanyak empat toples dengan jumlah kurang lebih 4.000 (empat ribu butir) sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun sebelum dijual Terdakwa sudah ditangkap;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menerima dua paket kiriman dari kurir J7T yang salah satu isinya adalah paket sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tidak akan dipakai secara pribadi karena Terdakwa sudah berhenti mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa paket kiriman tersebut dikirim atas nama istri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa dan tidak ada plang bahwa rumah Terdakwa jika rumah tersebut adalah apotek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker ataupun keahlian farmasi obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi berikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi IMANUEL S.F. WULUR :**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Kesehatan yakni terdakwa Geral Giroth alias Bota;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 14.10 WITA bertempat di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

\_\_\_\_

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara membawa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berada di dalam palet yang dikirim melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl dari masyarakat, bahwa ada pengiriman paket dengan menggunakan ekspedisi J&T yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kurir menyerahkan kepada Terdakwa kemudian saksi bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dimintakan kepada Terdakwa untuk membuka paket yang diterima Terdakwa yang dikirimkan melalui kurir J&T dan Terdakwa mengkui bahwa isi paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap toplesnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir sediaan framsi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya kurang lebih 4000 (empat ribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl serta 15 (lima belas) strip sediaan farmasi beurpa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap trip jumlahnya sepuluh butir jadi jumlah keseluruhan stripnya adalah 150 (seratus lima puluh butir) sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang telah dijual oleh Terdakwa, harga per butirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman untuk perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bahwa untuk perkara sebelumnya penangkapan dilakukan oleh tim yang berbeda;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan yang berada dalam paket kiriman dengan menggunakan ekspedisi J&T;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa paket kiriman tersebut dibuka pada saat sudah berada di kantor Direktorat Reserse Narkoba;

\_\_\_\_

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn





- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah dua kali melakukan pemesanan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl melalui aplikasi online Tokopedia, sebelumnya di tahun 2022 pada bulan September Terdakwa pernah memesan sebanyak dua toples sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya sekitar 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada lelaki ITO untuk dijual kembali oleh ITO namun ITO tertangkap oleh petugas dan kedua Terdakwa memesan pada bulan November 2022 sebanyak empat toples dengan jumlah kurang lebih 4.000 (empat ribu butir) sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun sebelum dijual Terdakwa sudah ditangkap;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menerima dua paket kiriman dari kurir J7T yang salah satu isinya adalah paket sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tidak akan dipakai secara pribadi karena Terdakwa sudah berhenti mengonsumsi obat jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa paket kiriman tersebut dikirim atas nama istri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa dan tidak ada plang bahwa rumah Terdakwa jika rumah tersebut adalah apotek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker ataupun keahlian farmasi obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi berikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
3. Saksi CHRISTOFORUS SUPRAPTO alias ITO :
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Kesehatan yakni terdakwa Geral Giroth alias Bota;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha setahu Saksi, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sudah satu tahun;
- Bawha saksi pernah membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi sudah pernah mengonsumsi sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi pernah membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak sepuluh butir seharga dengan harga delapan puluh ribu rupiah jadi harga perbutirnya adalah delapan ribu rupiah;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan pembelian sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada saksi adalah melalui teman, barangnya langsung diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa efek yang saksi dapatkan dengan mengonsumsi sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah perasaan tenang;
- Bahwa saksi tidak pernah merasakan stress ketika mengonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bawha pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 saksi pernah menerima sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) butir yang dipesan di toko online melalui handphone milik Terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak kurang lebih seribu butir tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana Kesehatan dengan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa membeli online melalui aplikasi Tokopedia di toko imajinasi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjalani hukuman penjara atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan pertama pada tahun 2015 karena tindak pidana penganiayaan dan menjalani hukuman lima bulan penjara, kedua pada tahun 2018 Terdakwa menjalani hukuman Sembilan bulan penjara karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan ketiga pada bulan Juli 2022 karena tindak pidana Kesehatan dan menjalani hukuman dua tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa memesan online sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sejumlah empat dos/toples plastic yang setiap toples berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir jadi jumlahnya sekitar 4000 (empat ribu) butir dan lima belas strip sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa paket tersebut dikirimkan dengan nama penerima palsu atas nama RANNY di alamat Perum Maesa Unima Blok A 113 Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi, alamat tersebut bukan alamat Terdakwa namun rumah Terdakwa berada dekat dengan alamat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut karena Terdakwa hendak menjual kembali sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa yang ingin membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa awalnya melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl pada bulan Oktober 2022, dimana Terdakwa memesan sebanyak dua toples sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl di Toko Imajinasi pada September 2022 melalui aplikasi Tokopedia sebanyak kurang lebih dua ribu butir yang Terdakwa serahkan kepada lelaki ITO untuk dijual kembali oleh ITO namun ITO tertangkap oleh petugas;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa pada bulan November 2022, Terdakwa memsakan kembali sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak empat toples yang isinya kurang lebih empat ribu butir dengan harga dua juta rupiah, namun sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut belum sempat dijual namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut Terdakwa jual Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sepuluh butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa tidak pernah kuliah di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek dan tidak ada izin untuk melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di Kelurahan Maesa Unima, Lingkungan I, Kecamatan Tondano selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl adalah lima juta rupiah yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki lima orang anak dan anak kelima berusia lima bulan;
- Bahwa anak dan istri Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa hanya usaha warung;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menggunakan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dipakai secara pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi sopir kendaraan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas paket kiriman.
2. 4 (empat) toples berisikan  $\pm$  4120 (empat ribu seratus dua puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



3. 15 (lima belas) strip berisikan  $\pm$  150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl.
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung A50s warna hitam + simcard.

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.001 tanggal 28 November 2022 terhadap 20 (dua puluh) tablet yang merupakan sampel dari 1.000 (seribu) tablet Trihexyphenidyl, diperoleh hasilnya :

| Pemerian                         | Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal. |                |            |                              |                       |
|----------------------------------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| Parameter                        | Hasil   | Syarat         | Metode Uji | Pustaka                      | Keterangan            |
| Identifikasi Trihexyphenidyl HCl | Positif   | Positif        | HPLC       | FI ed. IV thn 2020 hal. 1748 | Memenuhi Syarat       |
| Penetapan Kadar                  | 114,48 %  | 90,0 – 110,0 % | HPLC       | FI ed. IV thn 2020 hal. 1748 | Tidak Memenuhi Syarat |

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung "Trihexyphenidyl HCl" yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 114,48%.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 14.10 WITA bertempat di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tertangkap tangan memiliki/ menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat penangkapan dimintakan kepada Terdakwa untuk membuka paket yang diterima Terdakwa yang dikirimkan melalui kurir J&T dan Terdakwa mengakui bahwa isi paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl, bahwa setelah dibuka empat toples yang setiap toplesnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang jumlahnya kurang lebih 4000 (empat) ribu butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang setiap strip jumlahnya sepuluh butir jadi jumlah keseluruhan stripnya adalah 150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn





- Bahwa Terdakwa memesan online sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sejumlah empat dos/toples plastic yang setiap toples berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir jadi jumlahnya sekitar 4000 (empat ribu) butir dan lima belas strip sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pemesanan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl melalui aplikasi online Tokopedia, sebelumnya di tahun 2022 pada bulan September Terdakwa pernah memesan sebanyak dua toples sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya sekitar 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada lelaki ITO untuk dijual kembali oleh ITO namun ITO tertangkap oleh petugas dan kedua Terdakwa memesan pada bulan November 2022 sebanyak empat toples dengan jumlah kurang lebih 4.000 (empat ribu butir) sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun sebelum dijual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa tidak pernah kuliah di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek dan tidak ada izin untuk melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut karena Terdakwa hendak menjual kembali sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.001 tanggal 28 November 2022 terhadap 20 (dua puluh) tablet yang merupakan sampel dari 1.000 (seribu) tablet Trihexiphenidyl, diperoleh hasilnya :

| Pemerian                         | Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal. |         |            |                              |                 |
|----------------------------------|---|---------|------------|------------------------------|-----------------|
| Parameter                        | Hasil   | Syarat  | Metode Uji | Pustaka                      | Keterangan      |
| Identifikasi Trihexiphenidyl HCl | Positif   | Positif | HPLC       | FI ed. IV thn 2020 hal. 1748 | Memenuhi Syarat |



|                 |              |                   |      |                                 |                             |
|-----------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|
| Penetapan Kadar | 114,4<br>8 % | 90,0 –<br>110,0 % | HPLC | Fl ed. IV thn<br>2020 hal. 1748 | Tidak<br>Memenuhi<br>Syarat |
|-----------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa GERAL GIROTH alias BOTTA ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

\_\_\_\_

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory Van Toelichiting (MvT)* Memori Penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibat hukumnya dan terhadap unsur ini apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini juga terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam penyediaan Farmasi tersebut perlu adanya izin edar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan Obat tradisional menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 14.10 WITA bertempat di Kelurahan Maesa Unima Lingkungan I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tertangkap tangan memiliki/ menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat penangkapan dimintakan kepada Terdakwa untuk membuka paket yang diterima Terdakwa yang dikirimkan melalui kurir J&T dan Terdakwa mengakui bahwa isi paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl, bahwa setelah dibuka empat toples yang setiap toplesnya

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya kurang lebih 4000 (empat) ribu butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap strip jumlahnya sepuluh butir jadi jumlah keseluruhan stripnya adalah 150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa memesan online sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl sejumlah empat dos/toples plastic yang setiap toples berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir jadi jumlahnya sekitar 4000 (empat ribu) butir dan lima belas strip sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang setiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T;
  - Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pemesanan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl melalui aplikasi online Tokopedia, sebelumnya di tahun 2022 pada bulan September Terdakwa pernah memesan sebanyak dua toples sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang jumlahnya sekitar 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada lelaki ITO untuk dijual kembali oleh ITO namun ITO tertangkap oleh petugas dan kedua Terdakwa memesan pada bulan November 2022 sebanyak empat toples dengan jumlah kurang lebih 4.000 (empat ribu butir) sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun sebelum dijual Terdakwa sudah ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa tidak pernah kuliah di bidang kedokteran;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek dan tidak ada izin untuk melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa maksud Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut karena Terdakwa hendak menjual kembali sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
  - Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.001 tanggal 28 November 2022 terhadap 20 (dua puluh) tablet yang merupakan sampel dari 1.000 (seribu) tablet Trihexiphenidyl, diperoleh hasilnya :

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



| Pemerian                         | Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal. |                |            |                              |                       |
|----------------------------------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| Parameter                        | Hasil   | Syarat         | Metode Uji | Pustaka                      | Keterangan            |
| Identifikasi Trihexyphenidyl HCl | Positif   | Positif        | HPLC       | FI ed. IV thn 2020 hal. 1748 | Memenuhi Syarat       |
| Penetapan Kadar                  | 114,48 %  | 90,0 – 110,0 % | HPLC       | FI ed. IV thn 2020 hal. 1748 | Tidak Memenuhi Syarat |

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yaitu terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras jenis Trihexyphenidyl sedangkan untuk mengedarkan obat tersebut harus ada izin dan harus dengan resep dokter dan memiliki keahlian Kefarmasian dengan demikian terdakwa mengetahui jika mengedarkan bahkan mengkonsumsi obat keras tersebut mengetahui bahaya dan akibat dari mengkonsumsi obat keras tersebut yang menimbulkan efek halusinasi, ketergantungan dan bahkan bahaya kesehatan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Kedua Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn





melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara penganiayaan dengan Putusan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, tahun 2018 dihukum dalam perkara penganiayaan dengan Putusan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pada tahun 2020 dihukum dalam perkara tindak pidana kesehatan dengan Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **GERAL GIROTH alias BOTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bekas paket kiriman.
  - b. 4 (empat) toples berisikan  $\pm$  4120 (empat ribu seratus dua puluh) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl.
  - c. 15 (lima belas) strip berisikan  $\pm$  150 (seratus lima puluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl.
  - d. 1 (satu) buah handphone merk samsung A50s warna hitam + simcard.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SELASA tanggal 04 April 2023 oleh kami, **ANITA R. GIGIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**, masing-

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISA DEYSIANA MAGAMA SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **VIOLA OKSIANTA RAHARTIKA, S.H.**, dan **AVEN HAEZER MATANDE, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.**

**ANITA R. GIGIR, S.H.**

**STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LISA DEYSIANA MAGAMA, SH.**



Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tnn